



PENETAPAN

Nomor 0282/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 03 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Terusan Mas RT.001 RW.009 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Medan, 16 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Terusan Mas RT.001 RW.009 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 01 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 0282/Pdt.P/2020/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 15 Oktober 2009 M di Jalan Parit Setuju RT.05 RW.01 Desa lahang Hulu Kecamatan Gaung kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.0282/Pdt.P/2020/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan oleh Pak Imam yang bernama Almarhum Bapak **PENGHULU** dengan wali adalah Bapak **WALI NIKAH** atau orang tua kandung Pemohon II, dengan saksi pernikahan yaitu Bapak **SAKSI I PERNIKAHAN** dan Ibuk **SAKSI II PERNIKAHAN** dan maharnya uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Jalan Terusan Mas RT.001 RW.009 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sampai dengan sekarang ini.
4. Bahwa selama menjalani pernikahan, Para Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - **ANAK I**, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 13 November 2015.
 - **ANAK II**, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 03 November 2018.
5. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon dengan imam dan bukan petugas KUA, sehingga yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, dan pernikahan tersebut pun tidak pernah didaftarkan di kantor KUA Kecamatan Gaung.
7. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahan pencatatan pernikahannya ini ke KUA Kecamatan Gaung, dikarenakan buku nikah tidak ada dan Pegawai KUA Kecamatan Gaung, menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) nya sebagai bukti pernikahan Para Pemohon untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran anak, kartu keluarga dan lain sebagainya.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.0282/Pdt.P/2020/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) menikah sesuai syariat islam di Parit Setuju RT.05 RW.01 Desa lahang Hulu Kecamatan Gaung kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 01 Desember 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tembilahan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.0282/Pdt.P/2020/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.0282/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menggugurkan permohonan Para Pemohon Nomor 0282/Pdt.P/2020/PA.Tbh;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1442 *Hijriah* oleh ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, GUSHAIRI, S.H.I. dan MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. M. YUSUF AINI sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

ENDANG ROSMALA DEWI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

GUSHAIRI, S.H.I.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera,

Ttd.

Drs. H. M. YUSUF AINI

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.0282/Pdt.P/2020/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.0282/Pdt.P/2020/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)